



P U T U S A N

NOMOR : 264/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RENO CHRISTIANTO KURNADI, umur 47 tahun, Agama Budha, beralamat di Jalan Jembatan II Sinar Budi No. 3 RT. 09/ RW. 04 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.Japansen Sinaga, SH.M.Hum, 2.Aryanti Oktivani, SH dan 3.Herianto Sinaga, SH Advokat-Penasihat Hukum, berkantor dan berkedudukan di Medan, Jalan Pancurbatu No. 1-AA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 No. 21/SK/LO-JS&A/XI/2012, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula disebut sebagai **Pelawan Tersita** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N :

- 1. PT. PETISAH PHARMACEUTICAL INDUSTRI (disebut PT. PEPHARIN RIA)**, berkedudukan di Jalan Adam Malik No. 68 Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Altur Panjaitan, SH dan James Simanjuntak, SH Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN,SH & REKAN di Jalan Adam Malik No. 68 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2012 Nomor : 27/SKK.PDT/XII/2012, semula disebut sebagai **Terlawan Penyita** sekarang sebagai **Terbanding**;
- 2. KIAT SUN**, laki-laki, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Sei Kera Gang Rejeki C No. 1, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sekarang alamat baru di

2. KIAT .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Naga Indah Blok B-2 No. 48, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rosmawati, SH Advokat & Legal Consultant berkantor di Jalan Mesjid Raya Baru No. 4 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 No. 01/SK/R&A/XII/2012 semula disebut sebagai **Terlawan Tersita** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2013, No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan Tersita untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.226.000,- (Satu juta dua ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan Penyita/ Terbanding pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terlawan Tersita/ Turut Terbanding melalui Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan

Membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terlawan Penyita/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 September 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, kepada Kuasa Hukum Terlawan Penyita/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, dan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terlawan Tersita/ Turut Terbanding melalui Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding tertanggal 26 Agustus 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ Pelawan Tersita;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2013, No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn;
3. Menghukum Pembanding/ Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2013, No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding tertanggal 26 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2013, No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan Tersita/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

•

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan Tersita/ Pembanding tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2013, No. 646/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan Tersita/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2013 Nomor : 264/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd
SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
SAUT H. PASARIBU,

ttd
H.
SH.
Panitera Pengganti,

DJUMALI,

SH.MH.

ttd
Hj. SYARIFAH MASTHURA,

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-